

**KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI BESAR POM DI MAKASSAR  
NOMOR T-HK.02.02.26A.26A5.12.21.3039A TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT  
DAN MAKANAN DI MAKASSAR**

**NOMOR OR.05.01.114.1141.01.21.055A TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 - 2024  
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR**

**KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI MAKASSAR**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Makassar Tahun 2020-2024, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama di Balai Besar POM di Makassar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Makassar tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Balai Besar POM di Makassar Nomor OR.05.01.114.1141.01.21.055A;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180)
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan
8. Keputusan Kepala Balai Besar POM di Makassar Nomor OR.05.01.114.05.20.1257A Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Balai Besar POM di Makassar Tahun 2020-2024
9. Keputusan Kepala Balai Besar POM di Makassar Nomor T-HK.02.02.26A.26A5.12.21.3039 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Makassar tahun 2020-2024

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Besar POM di Makassar tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar Nomor OR.05.01.114.1141.01.21.055A Tahun 2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar

Kesatu : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Balai Besar POM di Makassar tentang Perubahan Atas Atas Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar Nomor OR.05.01.114.1141.01.21.055A Tahun 2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 29 November 2021

Kepala Balai Besar POM di Makassar



Dra. Hardaningsih, Apt., MHSM


LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR POM DI  
 MAKASSAR NOMOR T-HK.02.26A.26A5.12.21.3039A  
 TAHUN 2021  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA  
 BALAI BESAR POM DI MAKASSAR TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI  
 BESAR POM DI MAKASSAR NOMOR  
 OR.05.01.114.1141.01.21.055A  
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA  
 UTAMA TAHUN 2020 – 2024 BALAI BESAR  
 PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR

**INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN  
 MAKANAN DI MAKASSAR TAHUN 2020-2024**

<b>SS 1</b>	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat
1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
1.5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat
<b>SS 2</b>	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan
2.1	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu
<b>SS 3</b>	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan
3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM
<b>SS.4</b>	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik
4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
4.6	Indeks Pelayanan Publik
4.7	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik

<b>SS.5</b>	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan
5.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan
5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
5.3	Jumlah desa pangan aman
5.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
<b>SS.6</b>	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan
6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
<b>SS.7</b>	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan
7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
<b>SS.8</b>	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal
8.1	Indeks RB UPT
8.2	Nilai AKIP UPT
<b>SS.9</b>	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal
9.1	Indeks Profesionalitas ASN UPT
<b>SS.10</b>	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan
10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan
10.2	sesuai standar GLP Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal
<b>SS.11</b>	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel
11.1	Nilai Kinerja Anggaran UPT

KEPALA,



Dra. Hardaningsih, Apt., MHSM